



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IMRAN UMASUGI**, Lahir di Sanana, 24 April 1960, Laki-laki, Pekerjaan Tani/Perkebunan, Agama Islam, Beralamat di Desa Laiwui, Kec. Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
2. **ABDULLAH UMASUGI**, Lahir di Fatce, 05 Oktober 1960, Laki-laki, Pekerjaan Petani Perkebunan, Agama Islam, Beralamat di Desa Waisakai, Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. **DJAMAL UMASUGI**, Lahir di Sanana, 06 Agustus 1962, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Agama Islam, Beralamat di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
4. **NAIMA UMASUGI**, Lahir di Sanana, 21 Februari 1962, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jl. Trans Halmahera, Desa Cemara Jaya. Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
5. **SARIYA UMASUGI**, Lahir di Sanana, 16 Oktober 1973, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam di Jl. Trans Halmahera, Desa Cemara Jaya. Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulfitriah Hasim, S.H., Fahmi Drakel, S.H.**, dan **Bakril Duwila, S.H.** para Advokat/Penasehat hukum pada kantor Hukum Zulfitriah Hasim dan Rekan beralamat di Ling Waigoben Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 27 Juli 2020, register Nomor 29/SK.HT.01/II/2020/PN.Snn, selanjutnya disebut para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,

Lawan:

1. **NURLAILA UMASUGI**, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Utara;
2. **ROSDIANA UMASUGI**, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. **NURJALI UMASUGI**, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
4. **RIANA UMASUGI**, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
5. **INDRA UMASUGI**, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirudin Yakseb, S.H.,M.H.** Advokat/Konsultan hukum pada kantor Amirudin Yakseb, S.H.,M.H. & Partners beralamat di Jl. Emalamo, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, Selanjutnya disebut Terbanding I, II, III, IV, dan V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

6. **RUSMIN DUWILA**, beralamat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **RUSMINI MUIN**, beralamat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, disebut Terbanding VII, semula Tergugat VII;
8. **HAYUN USIA**, beralamat di Desa Soamole, Kecamatan Sula Besi Tengah. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, disebut

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VIII, semula Tergugat VIII;

9. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula**, beralamat di Desa Fatce. Kecamatan, Sanana.Kab. Kepulauan Sula, disebut Turut Terbanding, semula Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 33/PDT/2020/PT TTE, tertanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta Rupiah)
4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.925.000,00; (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Snn diucapkan pada tanggal 15 Juli 2020 dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat, terhadap Putusan tersebut para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 27 Juli 2020, register Nomor 29/SK.HT.01/VII/2020/PN.Snn, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh **Isra Abbas, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Sanana, dan pernyataan banding dari para Pembanding telah diberitahukan kepada para Terbanding oleh **Supriadi Sukri**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada para Terbanding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Snn, tanggal 29 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Snn, tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa permohonan para Pembanding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima **Isra Abbas, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Sanana sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 11 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding oleh **Supriadi Sukri**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana, sebagaimana Relaas penyerahan memori banding kepada para Terbanding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Snn pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding sebagaimana Relaas penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Snn, tanggal 12 Agustus 2020, oleh para Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 5/Pdt.Banding/2020/PN Snn, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding telah pula disampaikan kepada para Pembanding oleh **Supriadi Sukri**, Jurusita Pengadilan Negeri Sanana dengan Relaas penyerahan kontra memori banding Nomor:1/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Pembanding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snn, tanggal 11 Agustus 2020 dan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snn, tanggal 11 Agustus 2020 serta Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snn, tanggal 11 Agustus 2020.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* sering terjadi pergantian hakim sehingga berdampak pada ketidakcermatan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Sanana dalam putusannya.
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 pragraf ke dua dalam menilai bukti kepemilikan para Penggugat (Vide Bukti P-7) dengan membandingkan dengan bukti para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (Vide bukti T-3), majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bukti P-7 sebagai bukti para Penggugat sebagai bukti yang sah, bukti kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*, dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan bukti Tergugat, bukti T-3, adalah bukti sempurna tanpa pernah mempertimbangkan surat keberatan para Penggugat terhadap Turut Tergugat (Vide bukti P-8) dengan terbitnya sertifikat yang dimaksud dalam bukti T-3 tersebut;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 59 pragraf ke tiga, menyebutkan ... "bahwa karena dalil bantahan Tergugat yang terbukti maka majelis hakim beranggapan bahwa asal-usul tanah yang didalilkan oleh Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Tergugatlah yang diakui sehingga hal-hal yang kemudian tidak relevan dengan itu haruslah dikesampingkan". Bahwa pertimbangan tersebut tidak cermat, karena majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, yang telah menjelaskan di persidangan asal muasal tanah objek sengketa adalah, lahan garapan ayah para Pembanding (Abdul Rasid Umasugi) yang diperoleh dari Ayahnya bernama Jalil Umasugi, kakek dari para Pembanding, karena sekitar tahun 1960, almarhum Abdul Rasid Umasugi telah berkebun diatas tanah objek sengketa dengan menanam pohon cengkeh, pohon coklat dan pohon kelapa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 59 pragraf ke dua dalam mempertimbangkan saksi para Pembanding atas nama Abdul Rahman Drakel. Keterangan saksi Abdul Rahman Drakel adalah membeli tanah dari dari Abdullah Umasugi (Penggugat II), tidak pernah menerangkan harga penjualan kintal diberikan kepada Rosdiana Umasugi (Terbanding II);

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa majelis hakim tidak cermat dalam pertimbangannya dalam halaman 61 pragraf 5, gugatan dalam rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas, letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa.
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 62-64 yang menyatakan pada pokoknya, bahwa tindakan penebangan kurang lebih 40 pohon kelapa diatas tanah objek sengketa yang dilakukan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi adalah perbuatan melawan hukum karena pada gugatan konvensi telah terbukti tanah objek sengketa dalam gugatan konvensi adalah milik para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Konvensi. Bahwa pertimbangan tersebut tidak cermat karena berdasarkan bukti surat para Penggugat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat di persidangan, terbukti asal usul tanah sengketa *a quo* adalah milik Abdul Rasid Umasugi, ayah dari para Pembanding semula para Penggugat, sejak tahun 1960 telah berkebun dengan menanam pohon kelapa, coklat dan cengkeh diatas tanah objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan para Pembanding semula para Penggugat tersebut di atas para Pembanding semula para Penggugat memohon Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa perkara banding ini memutuskan:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding/para Penggugat;
2. Kepada Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk memeriksa kembali secara keseluruhan perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snn, tanggal 15 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum objek sengketa pada perkara *a quo* adalah milik para Pembanding semula para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula para Penggugat Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan para Terbanding/Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan perbuatan Pembanding/Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah bukan perbuatan melawan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Terbanding/Tergugat dalam Konvensi dan para Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDIAR

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa keberatan para Pembanding mengenai Hakim Tunggal tidak beralasan karena hal itu didasarkan adanya dispensasi dari Mahkamah Agung RI dan dari Hakim Tunggal menjadi Majelis Hakim dan penggantian Majelis Hakim dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana didasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan adanya kekurangan hakim di Pengadilan Negeri Sanana pada waktu itu dan kemudian perkara disidangkan telah cukup hakim, Ketua Pengadilan negeri membuat penetapan tentang penggantian dalam susunan Majelis Hakim yang sama sekali tidak mempengaruhi putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa para Terbanding memperoleh sertifikat hak milik adalah dengan itikad baik dan bukti para Penggugat (Vide bukti P-7) dan bukti para Tergugat (Vide bukti T-3) telah dipertimbangkan dengan cermat dan sangat tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana;
3. Bahwa keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat terhadap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi berkaitan erat dengan pokok perkara gugatan dalam Konvensi, maka terkait objek sengketa haruslah dianggap sama, mengenai, letak, ukuran dan batas-batas yang telah didalilkan para Penggugat dalam Konvensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, bahwa gugatan dalam Konvensi dan Rekonvensi merupakan satu kesatuan mengenai pokok perkara yang dipersengketakan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa penebangan atas lebih dari 40 pohon kelapa yang diakui telah dilakukan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang telah mempertimbangkan bantahan dari para Terbanding I, II, III, IV dan V terhadap dalil para Pembanding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan oleh Hakim Banding.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Snn tanggal 15 Juli 2020 tersebut.
3. Menghukum para Penggugat/para Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 15 Juli 2020, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan memori banding berkaitan dengan pokok perkara, yang dibahas lebih dahulu yaitu keberatan para Pembanding berkaitan dengan komposisi dan pergantian Hakim selama proses menyidangkan perkara *a quo* pada Pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya berpendapat:

- Bahwa pada proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat pertama tidak *Trial an Fair* sesuai dengan Asas-Asas Hukum Acara Perdata karena sering terjadi pergantian hakim dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa perkara *a quo* pertama kali di sidangkan pada tanggal 02 Maret 2020 yang di pimpin oleh Hakim Tunggal Ridho Akbar, SH, MH., selanjutnya pada sidang perkara *a quo* dengan agenda pemeriksaan saksi dari para Penggugat pada tanggal 06 Mei 2020 terjadi penambahan Hakim sehingga persidangan di Pimpinan Oleh 3 Orang Majelis yaitu Ridho Akbar, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dan Muhammad Fadlullah, S.H. dan Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota;
- Bahwa selanjutnya ada tanggal 24 Juni 2020 sidang perkara *a quo* dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan telah dilakukan pergantian Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana menunjuk Pitriadi, S.H., M.H yang juga sebagai Mediator dalam Perkara *a quo* sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Fadlullah, S.H. dan Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;
- Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* yang sering terjadi pergantian hakim sehingga berdampak pada tidak cermatnya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri sanana dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi tingkat banding tidak sependapat dengan pandangan para Pembanding karena pemeriksaan atau mengadili suatu perkara dengan Hakim tunggal dan jikalau terjadi pergantian hakim selama proses pemeriksaan perkara berjalan terjadi pergantian anggota Majelis Hakim dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang pedoman tugas pengadilan persidangan perdata gugatan di pengadilan negeri

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Majelis Hakim dan dalam keadaan tertentu pelaksanaan persidangan dapat diatur kemudian dengan sidang tunggal atas ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa di pengadilan negeri-pengadilan negeri tertentu terdapat jumlah hakim yang mau menyidangkan perkara terbatas dan tidak sebanding dengan perkara yang ada dan kondisi ini termasuk di Pengadilan Negeri Sanana maka Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan ijin dengan SK. KMA Nomor 176/ KMA / KH.01/12/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam Penetapan Nomor: 1/Pdt.G/PN.Snn tertanggal 24 Februari 2020 telah merujuk pada SK.KMA Nomor 176/KMA/KH.01/12/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sidang perkara *a quo* jumlah hakim telah cukup dengan sidang Majelis, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sanana mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim dengan mengganti anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat, penetapan merubah hakim tunggal menjadi Majelis Hakim, mengganti anggota majelis yang menyidangkan perkara tidak bertentangan dengan hukum acara perdata karena Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengganti anggota majelis atau juga dalam hal menilai layak atau tidak suatu perkara ditangani dengan Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas,maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian konvensi, dalam pokok perkara menyatakan keberatan yaitu terhadap hal-hal tersebut di bawah ini dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Gugatan para Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Alamat obyek sengketa tidak jelas, bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan para penggugat tidak menyebutkan RT/RW obyek sengketa terletak oleh karena nya jelas bahwa obyek sengketa yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



dipermasalahan tidak jelas/kabur;

- b. Luas tanah obyek sengketa tidak jelas, bahwa luas tanah yang di gugat tidak sesuai atau berbeda jauh dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat hak milik (SHM) maupun yang belum di terbitkan Sertipikat hak milik, maka dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yang telah mempertimbangkan, gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dalam surat gugatan nya pada posita Poin 2 sudah secara jelas mencantumkan dimana lokasi obyek sengketa beserta batas-batasnya, untuk itu menurut Majelis hakim penyebutan RT/RW serta luas obyek sengketa bukan merupakan hal prinsipal yang bisa menentukan gugatan menjadi tidak jelas, sedangkan antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan Penggugat sudah terdapat kesesuaian;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat para Penggugat dan para Tergugat pada pokoknya telah sepakat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

2. Eksepsi Daluarsa (*verjaard*), bahwa obyek sengketa telah dikuasai orang tua Tergugat I sd V sejak tahun 1976 lalu kemudian barulah tahun 2019 oleh TERGUGAT II, dan TERGUGAT V mengurus permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sula untuk disertipikati menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00768 Tahun 2019 atas nama Rosdiana Umasugi, Desa Fogi seluas 1.129 M2 (seribu seratus duapuluh sembilan meter persegi) yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2019 dan Sertipikat Hak Milik No. 00769 Tahun 2019 atas nama Indra Umasugi Desa Fogi seluas 2.681 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang di terbitkan pada tanggal 24 Juni 2019. Jika dihitung jangka waktu penguasaan Objek sengketa oleh Almarhum Ajid Umasugi yang merupakan ayah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mulai tahun 1976 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 maka penertbitan Sertipikat telah mencapai kurang lebih 43 Tahun. Namun apabila dihitung sampai gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan tertanggal 24 Februari 2020, maka selisihnya kurang lebih 44 tahun. Selama selisih waktu tersebut ternyata tidak pernah ada keberatan serta pengajuan gugatan, namun setelah diterbitkan Sertipikat hak milik tertanggal 24 Juni 2019 barulah PARA PENGGUGAT keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yang telah mempertimbangkan, dengan pertimbangan, mencermati dan menganalisa isi dari eksepsi Tergugat terkait daluarsa terdapat dalil yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh ayah Tergugat I, II, III, IV dan V yang bernama Ajid Umasugi sejak tahun 1976, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan apakah benar Ajid Umasugi telah menguasai tanah obyek sengketa semenjak tahun 1976 memerlukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan baik itu berupa keterangan saksi, surat, serta alat bukti lainnya dimana hal tersebut akan dilakukan pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan mengenai eksepsi daluarsa, bahwa untuk permasalahan tanah di Indonesia tidak mengenal daluarsa atau lewat waktu, karena menurut hukum pertanahan di Indonesia, dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah adalah orang atau pihak yang dapat membuktikan riwayat asal-usul kepemilikan tanah, maka eksepsi para Tergugat harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas eksepsi para Tergugat, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum);
2. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Fogi Kec. Sanana. Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lukman Umasugi, Hasan Pawah, Amin Fokatea, dan Ikbal Makeang, dengan ukuran panjang 119,80 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali, Mahani Teapon dan Abdurahman Drakel dengan ukuran panjang 96 meter.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali dengan ukuran lebar 91 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hasan Soamole dengan ukuran

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



lebar 58,10 meter.

Sekarang adalah objek sengketa.

3. Bahwa objek sengketa yang dimaksud tersebut para penggugat peroleh dari peninggalan bapak Alm. Abdul Rasid Umasugi, yakni ayah dari para Penggugat;
4. Bahwa awalnya sebidang tanah tersebut di garap oleh bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum) orang tua para Penggugat pada tahun 1963, kemudian oleh bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum) tanah tersebut ditanami 1 pohon kelapa, 25 pohon cokelat dan 8 pohon cengkeh;
5. Bahwa pada tahun 1970 setelah meninggalnya bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum), tanah beserta tanaman yang ada di atasnya kemudian dikuasai oleh para Penggugat selaku anak-anak dari bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum);
6. Bahwa sekitar pada tahun 1988 Bapak Ajid Umasugi (almarhum) secara diam-diam dan tanpa hak telah menebang sebagian tanaman milik para Penggugat yang berada diatas objek sengketa, dan oleh bapak Ajid Umasugi (almarhum) tanah tersebut ditanami dengan tanaman kelapa sebanyak \pm 40 pohon;
7. Bahwa pada tahun 2006 Djamal Umasugi (Penggugat III) datang untuk berkebun di objek tanah tersebut, namun Penggugat Djamal Umasugi melihat sebagian objek sengketa sudah ditanami pohon kelapa oleh bapak Ajid Umasugi (almarhum);
8. Bahwa bapak Ajid Umasugi (almarhum) menanam pohon kelapa diatas objek sengketa dengan alasan karena objek sengketa tersebut telah ditukarkan dengan seekor anak sapi oleh Imran Umasugi (Tergugat I) kepada bapak ajid Umasugi (almarhum);
9. Bahwa kenyataannya Imran Umasugi (Penggugat I) tidak merasa pernah menukarkan objek sengketa tersebut dengan seekor anak sapi kepada bapak Ajid Umasugi (almarhum). Maka hal tersebut telah nyata bahwa penguasaan tanah oleh bapak Ajid Umasugi (almarhum) yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa kemudian setelah meninggalnya bapak Ajid Umasugi (almarhum) pada tahun 2008, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V selaku anak-anak dari bapak Ajid Umasugi (almarhum), dan sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I, II, III, IV, dan V tidak mengembalikan objek tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat selaku anak-anak dari bapak Abdul Rasid Umasugi (almarhum), hal tersebut telah nyata merupakan



perbuatan melawan;

11. Bahwa setelah menguasai objek tanah sengketa milik para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, dan V, kemudian menjual sebahagian objek sengketa tersebut kepada Tergugat VI pada tahun 2019, Tergugat VII pada tahun 2016, dan Tergugat VIII pada tahun 2018;
12. Bahwa berikut Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII yang kemudian membeli objek sengketa dari Tergugat I, II, III, IV, dan V tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang status tanah tersebut, sehingga sampai dengan saat ini secara melawan hukum Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII telah menguasai sebahagian objek sengketa tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 24 Juni tahun 2019 turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat hak milik atas sebahagian objek sengketa dengan No. 768 seluas 1129 m² (meter persegi) tercatat atas nama Rosdiana Umasugi (Tergugat II), Sertipikat Hak Milik No. 769 seluas 2681 m² (meter persegi) tercatat atas Indra Umasugi (Tergugat V), tindakan turut Tergugat tanpa didasarkan pada azas Kecermatan dan Ketelitian atau Kehati-hatian, sehingga hal tersebut telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, dengan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Ferbruari 2020 karena objek sengketa sebagaimana dalam perkara a quo dahulunya merupakan tanah bekas garapan kakak kandung kakek cicit dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang bernama Mayahum Umasugi;
2. Bahwa kakak dari kakek cicit almarhum Mayahum Umasugi kemudian mengasuh Kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang bernama almarhum Usman Umasugi, lalu kemudian tanah bekas garapannya diserahkan kepada almarhum Usman Umasugi;
3. Bahwa ayah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang bernama almarhum Ajid Umasugi memperoleh tanah Objek sengketa dalam perkara a quo dari bapak kandungnya almarhum Usman Umasugi yang juga merupakan kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
4. Bahwa sebagaimana dalam posita poin (4) gugatan Para Penggugat yang kami cuplik “....pada tahun 1963, Orang tua Para Penggugat almarhum Abdul Rasyid menanam 1 pohon kelapa, 25 pohon cokelat dan 8 pohon cengkeh

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



diatas tanah objek.....” merupakan suatu Kebohongan Belaka, yang benar adalah tanaman yang di tanami oleh orang tua Para Penggugat berada di lokasi tanah yang lain, yaitu sebelah Barat dari Objek Sengketa, dimana objek tanah tersebut dahulunya juga merupakan pemberian dari kakek Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; yaitu almarhum Usman Umasugi kepada adiknya Abdul Rasid Umasugi atau ayah Para Penggugat kemudian dijual sendiri oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kepada masyarakat RT.008/RW.004 Desa Fogi Kec. Sanana, pada tanggal 5 April 2019 untuk dijadikan lahan perkuburan; (bukti- T.1) ;

5. Bahwa sebagaimana dalam posita poin 4, gugatan para Penggugat merupakan suatu kebohongan belaka, sebab dalam surat keterangan jual beli tanah nomor 474/0.../DW/SKJB/VIII/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Waihama tanggal 31 Agustus 2013, terjadi transaksi antara Pembeli/Pihak Pertama ABDULLAH UMASUGI (Penggugat II) menjual sebagian tanah objek sengketa kepada pihak kedua ABDUL RAHMAN DRAKEL. Dalam Perjanjian tersebut telah nyata Penggugat II telah mengakui dimana salah satu batas lahan yang dijual yaitu sebelah Barat berbatasan dengan ROSDIANA UMASUGI (Tergugat II), yang telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII. (bukti-T.2);
6. Bahwa sebagaimana dalam posita poin 6 gugatan para Penggugat yang kami cuplik “.....sekitar tahun 1988 Bapak Ajid Umasugi (almarhum) secara diam-diam dan tanpa hak telah menebang sebagian tanaman milik para Penggugat yang berada di atas objek sengketa.....” adalah Suatu Rekayasa Belaka. Sebab orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu almahum Ajid Umasugi menguasai Objek sengketa dengan cara berkebun adalah pada tahun 1976 dan menanam sebanyak kurang lebih 76 pohon kelapa;
7. Bahwa sebagaimana dalil dalam posita point 8 gugatan para Penggugat yang kami cuplik pokoknya menerangkan “....bapak Ajid Umasugi (almarhum) menanam pohon kelapa diatas objek sengketa dengan alasan karena objek sengketa tersebut telah ditukarkan dengan seekor anak sapi oleh imran umasugi (penggugat I).....” merupakan suatu rekayasa semata, yang benar adalah waktu semasa hidup ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, almarhum Ajid Umasugi, pernah di datangi Imran Umasugi (Penggugat I) meminta bantuan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dengan cara memberinya uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan seekor sapi untuk dijual guna menebus hutang-hutangnya.
8. Bahwa sebagaimana pada posita poin 10 gugatan para Penggugat adalah



tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada. karena tanah yang ditinggalkan oleh ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan milik almarhum Ajid Umasugi yang di peroleh dari kakek Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang bernama Usman Umasugi;

9. Bahwa dalil sebagaimana dalam posita poin 13 gugatan PARA PENGGUGAT adalah benar tanah yang sekarang ditempati oleh PARA TERGUGAT telah disertifikas menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00678 Tahun 2019 atas nama Rosdiana Umasugi terletak di Desa Fogi seluas 1.129 m² (Seribu Seratus Dua Puluh Sembilan meter persegi) dan TERGUGAT V adalah pemilik atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 00679 Tahun 2019 atas nama Indra Umasugi terletak di Desa Fogi seluas 2.681 M² (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu meter persegi). Dan sisa ukuran yang belum disertifikatkan seluas kurang lebih 4.062, 50 M² (empat ribu enam puluh dua koma lima puluh meter persegi) adalah pantas sebab objek sengketa tersebut merupakan bekas penguasaan berupa kebun orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; (bukti-T.3)
10. Bahwa sebagaimana dalil pada posita poin 13 yang menuduh BPN Provinsi Maluku Utara cq. BPN Kabupaten Kepulauan Sula yang dalam perkara a quo merupakan TURUT TERGUGAT telah salah dalam menerbitkan Sertipikat atas tanah sengketa adalah tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada. Karena Sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat VI, VII, dan VIII menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada poin 12 kami selaku tergugat VI, VII, VIII dengan ini menyatakan keberatan atas pernyataan melawan hukum pada poin 12 dikarenakan tanah/ lahan yang kami peroleh dengan cara membeli dari Tergugat I, II, III, IV, dan V;
2. Bahwa pada poin 18 kami selaku tergugat VI, VII, dan VIII menyatakan keberatan apabila harus membayar ganti rugi dan denda yang dibebankan kepada kami dikarenakan lahan yang sekaranag menjadi obyek sengketa antaea kedua belah pihak dalam hal ini penggugat I, II, III, IV dan V dan Tergugat I, II, III, IV, dan V kami memperoleh dengan cara membeli secara sah dari Tergugat I, II, III, IV, dan V sehingga kami tidak melawan hukum dan Undang-Undang yang berlaku;
4. Bahwa pada poin 20 kami selaku tergugat VI, VII, dan VIII menyatakan keberatan atas sita jaminan dikarenakan lahan yang menjadi obyek sengketa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



kami memperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I,II,III,IV,dan V sehingga tidak menjadi hambatan hukum dalam pekerjaan pembangunan rumah dan lain lain ketika proses sengketa lahan yang sedang berlangsung;

5. Bahwa poin 21 kami selaku tergugat VI,VII,dan VIII menyatakan keberatan melawan hukum sekaligus memohon setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana cq. Majelis Hakim dan penggugat I,II,III,IV dan V untuk memberikan keringanan/keikhlasan dikarenakan obyek lahan yang menjadi sengketa kami peroleh dengan cara membeli dari Tergugat I, II, III, IV, dan V;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas yang telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan tidak disangkal oleh Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1.Siapakah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Fogi Kecamatan Sanana. Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lukman Umasugi, Hasan Pawah, Amin Fokatea, dan Ikbai Makeang, dengan ukuran panjang 119,80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali, Mahani Teapon dan Abdurahman Drakel dengan ukuran panjang 96 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kali dengan ukuran lebar 91 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hasan Soamole dengan ukuran lebar 58,10 meter.

2. Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama pemegang hak ROSDIANA UMASUGI, seluas 1.129 M2 (Seribu seratus duapuluh Sembilan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama pemegang hak INDRA UMASUGI, seluas 2.681 M2 (Dua ribu enamratus delapan puluh satu meter persegi) sah menurut hukum;

3. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya halaman 54-55 dikutip lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidak diatur sama sekali terkait Surat kepemilikan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, yang diatur sesuai PP tersebut hanyalah Surat Keterangan Kepala Desa tentang penguasaan tanah dimana sesuai pasal 39 bahwa Surat Keterangan Kepala Desa berfungsi sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Akta oleh PPAT dalam hal pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari kepala Desa Fogi hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna apabila ternyata dalam persidangan dapat di buktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa Fogi tertanggal 16 Oktober 2019 (P.7) dimana pada bagian penutup surat tersebut terdapat frasa "tanah tersebut diatas tidak memiliki sengketa batas, maupun sengketa lahan" namun dalam surat bukti selanjutnya berupa Surat Pembatalan Pembuatan Sertipikat Tanah tertanggal 5 November 2019 (P.8) menunjukkan bahwa tanah tersebut terjadi sengketa dan apabila dihubungkan dengan bukti T.3 ternyata telah di terbitkan Sertipikat atas nama Rosdiana dan Indra Umasugi tertanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dari alat bukti surat kepemilikan tanah dari Kepala Desa Fogi (P.7) yang berkedudukan sebagai akta dibawah tangan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akta tersebut sehingga harus dianggap surat tersebut tidak cukup untuk membuktikan tentang kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat dalam pembuktian surat telah mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00768 atas nama Rosdiana Umasugi dan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 00769 atas nama Indra Umasugi (T.3) untuk membuktikan alas hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 32 disebutkan bahwa : Ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, halaman 58 antara lain dikutip sebagai berikut:

Tentang asal-usul tanah obyek sengketa apabila dihubungkan dengan alat bukti T.3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atas kepemilikan tanah obyek sengketa



dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I Sampai dengan V telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya atas tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan tergugat yang terbukti maka Majelis Hakim beranggapan bahwa asal usul tanah yang didalilkan oleh Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Tergugat lah yang diakui, sehingga hal-hal yang kemudian tidak relevan dengan itu haruslah dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dalam menilai bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.** Dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit "*LIBERTY*" Yogyakarta, 1979 halaman 95-96) menyebutkan tujuan membuktikan berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa dan peristiwa peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka putusan hakim didasarkan atas pembuktian tersebut dan dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari hakim adalah kebenaran formil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imran Umasugi, Vide bukti P-1, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sariya Umasugi (Videbukti P.2), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Naima Umasugi (Vide bukti P.3), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djamal Umasugi, (Vide bukti P.4), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah Umasugi (Vide bukti P.5), menjelaskan tentang identitas Para Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-6 tentang Silsilah keturunan Jalil Umasugi Kakek dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 474/419/DWH-Ks/X/2019 dari Pemerintah Desa Fogi Kecamatan Sanana, kabupaten kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, menjelaskan IMRAN UMASUGI memiliki lahan tanah diatas tanah keluarga UMASUGI dari ahli waris yang bernama: Alm. ABD. RASID UMASUGI BIN JALIL UMASUGI dengan luas

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Barat : 119,80 Meter

Panjang sebelah Selatan : 58, 10 Meter

Panjang sebelah Utara : 91 Meter

Lebar sebelah Timur : 96 Meter

Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 474/419/DWH-KS/X/2019, Kantor Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tertanggal 16 Oktober 2019, yang menerangkan: IMRAN UMASUGI benar memiliki lahan tanah diatas lahan keluarga UMASUGI dari ahli waris yang bernama alm. ABD.RASID UMASUGI BIN JALIL UMASUGI dengan luas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Barat : 119,80 Meter

Panjang Sebelah Selatan : 58, 10 Meter

Panjang sebelah Utara : 91 Meter

Lebar sebelah Timur : 96 Meter

Batas-batas tanah:

Sebelah Barat berbatas dengan : Hi Hasan Pauwah, Amin Fokate, Ikbal Makian dan Lukman Umasugi

Sebelah Timur berbatas dengan : Kali, Hi Mahani Teapon dan Abd.Rahman Drakel;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Hi. Hasan Soamole;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kali.

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat permohonan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Sula, pada tanggal 5 November 2019, menjelaskan para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Turut Tergugat dengan adanya penerbitan Sertikat atas nama Tergugat II, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat hasil mediasi yang dilakukan di hadapan Pemerintah Desa Fogi tertanggal 15 Oktober 2020, menjelaskan para Penggugat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa oleh Kepala Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, yang bersesuaian dengan bukti P-6 dan P-7 sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat para Penggugat membuktikan kedudukan sebagai ahli waris dan pewarisnya dan riwayat asal usul kepemilikan atas tanah objek sengketa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam menilai bukti

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan para Penggugat (Vide bukti P-7), karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti P-7 sebagai bukti kepemilikan para Penggugat atas tanah objek sengketa, sebagaimana dalam putusan halaman 53 alinea ke-6, selengkapnya dikutip:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai hanya bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor 474/419/DWH-Ks/X/2019 dari Pemerintah Desa Fogi Ked. Sanana Provinsi Maluku Utara yang dapat membuktikan klaim Penggugat terhadap Hak milik Obyek sengketa";

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Turut Tergugat (Vide bukti P-8) dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama ROSDIANA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 1.128 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama INDRA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 2.681 M2, akan tetapi Turut Tergugat tidak ada menjawab atas menanggapi surat keberatan dari para Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Turut Tergugat tidak ada menjawab atas menanggapi surat keberatan dari para Penggugat dan dalam gugatan *a quo*, tidak hadir dan tidak ada mengajukan jawaban keberatan terhadap gugatan para Penggugat, maka menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama ROSDIANA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 1.128 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama INDRA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 2.681 M2 diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, didukung keterangan 6 (enam) orang saksi Penggugat (saksi 1.Hamid Umahuk, 2.Najamuddin Kaufua, 3.Hamis Teapon, 4.Ibrahim Soamole, 5.Abdulla Teapon, 6.Abdul Rahman Drakel) yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan:

- Abdul Rasid mendapat tanah sengketa dari ayahnya bernama Jalil Umasugi;
- Abdul Rasid berkebun di tanah sengketa;
- Abdul Rasid ada mendirikan rumah di atas tanah sengketa dan tinggal bersama keluarga diatas tanah sengketa;
- Tanah objek sengketa berbatasan dengan saksi Penggugat atas nama Abdul Rahman Drakel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa surat keterangan jual beli tanah antara Abdullah Umasugi dan Samsudin Sangadji tertanggal 7 April 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ADULLAH RUMASUGI (Penggugat II) dengan SAMSUDIN SANGADJI, S.Pd. tertanggal Sanana, 07 April 2019 atas sebidang tanah garapan yang terletak di Desa Fogi Rt.008 Rw 004, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula dengan a. ukuran, panjang = 78 Meter, Lebar = 30 Meter, b. batas-batas : Sebelah Timur dengan Abdullah Umasugi/Imran Umasugi, sebelah Barat dengan Ali Umanailo/Rauf Sangaji, Sebelah Utara dengan Lukman Umasugi, Sebelah Selatan dengan Hamis Teapon, Pengadilan Tinggi berpendapat bukti T-1 tidak ada relevansi dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* karena pihak pembeli SAMSUDIN SANGAJI, S.Pd, bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga bukti T-1 tidak dapat menjadi bukti dari para Tergugat untuk menyangkal kekuatan bukti para Penggugat tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diuraikan dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan jual beli tanah antara Abdullah Umasugi dan Abdul Rahman Drakel tertanggal 31 Agustus 2013, menjelaskan Abdullah Umasugi (pihak I, penjual) dan Abdul Rahman Drakel (pihak ke II, Pembeli) atas sebidang tanah di Desa Waihama dengan ukuran P 20 x 13 Cm dengan harga Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat bukti T-2 tersebut adalah bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti T-2 tersebut tidak ada kaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa karena objek tanah dalam jual beli tersebut berada di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sedangkan objek tanah dalam gugatan *a quo* berada di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, dan Abdul Rahman Drakel (pihak ke II, Pembeli) tidak sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menjadi saksi Penggugat yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa serta membeli tanah dari Penggugat II yang berbatas langsung dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata tentang bukti surat foto copy dari foto copy yang tidak disertai aslinya, tidak perlu dipertimbangkan atau diragukan kebenarannya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yo Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka surat berupa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan, demikian juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998** menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tentang bukti T-2 berupa keterangan jual beli tanah antara Abdullah Umasugi dan Abdul Rahman Drakel tertanggal 31 Agustus 2013 dan telah disangkal oleh para Penggugat maka surat-surat bukti para Tergugat (Vide bukti T-2) yang tidak ada asliya tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00768 atas nama Rosdiana Umasugi dan Fotovopy Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 00769 atas nama Indra Umasugi, tanda T-3; menjelaskan a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00768 atas nama Rosdiana Umasugi, asal hak, pemberian hak, Dasar Pendaftaran, Daftar Isian 202 tgl 12/6/2019 No.56/2019, surat Keputusan tgl 21/06/2019 No.33/2019, Surat ukur, tgl 20/06/2019, No.00288/Fogi/2019, Luas 1.129 M2 (Seribu seratus duapuluh Sembilan meter persegi), Penunjuk Berasal dari Surat Keterangan Ahliwaris nomor 474.4/362/DF/IV/2019, b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00769 atas nama INDRA UMASUGI, asal hak, pemberian hak, Dasar Pendaftaran, Daftar Isian 202 tgl 12/6/2019 No.56/2019, surat Keputusan tgl 21/06/2019 No.33/2019, Surat ukur, tgl 20/06/2019, No.00289/Fogi/2019, Luas 2.681 M2 (Dua ribu enam ratus delapanpuluh satu Meter), Penunjuk Berasal dari Surat Keterangan Ahliwaris nomor 474.4/365/DF/IV/2019, Pengadilan Tinggi berbendapat bukti T-3 adalah menjelaskan penerbitan kedua sertikat hak milik, yaitu atas nama Rosdiana Umasugi dan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 00769 atas nama Indra Umasugi, asal haknya adalah permohonan hak berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris nomor 474.4/365/DF/IV/2019 tidak dapat menjadi bukti riwayat asal usul kepemilikan tanah sengketa *a quo* yang menjadi objek dalam kedua sertifikat tersebut karena para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V tidak membuktikan apakah kedua bidang tanah dalam kedua sertifikat hak milik adalah milik dari pewaris dalam hal ini AJID UMASUGI (Ayah dari Tergugat I, II, III, IV dan V);

Menimbang, bahwa selain penerbitan kedua sertikat (Vide bukti T-3) tidak dapat menjelaskan riwayat asal usul kepemilikan tanah sengketa *a quo* yang menjadi objek dalam kedua sertifikat tersebut adalah berasal dari pewaris dalam hal ini AJID UMASUGI (ayah dari Tergugat I,II,III, IV dan V) dan para Penggugat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atas terbitnya kedua sertifikat tersebut (Vide bukti P-8); dan Turut Tergugat tidak membantah atau mengajukan jawaban atas surat keberatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mendukung penyangkalan para Tergugat terhadap dalil-dalil para Penggugat karena surat keberatan yang diajukan para Penggugat terhadap terbitnya kedua sertifikat (Vide bukti P-8) diajukan tertanggal 5 November 2019, yaitu setelah setelah keluarnya kedua sertifikat, masing-masing tertanggal 24 Juni 2019 (Vide bukti T-3) akan tetapi Turut Tergugat tidak menjawab atau menanggapi surat keberatan dari para Penggugat tersebut untuk menjelaskan apakah proses penerbitan kedua sertifikat tersebut telah sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, Pengadilan Tinggi berpendapat bukti T-3 tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti yang telah diajukan para Penggugat (Vide bukti P-7) sebagai pemilik atas tanah objek sengketa *a quo* berasal dari orangtuanya, almarhum ABDUL RASID UMASUGI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat (1. saksi Din Umasugi, 2.saksi Samsudin Sangaji,3.saksi Mustafa Buabonamot. 4.saksi Maria Umasugi), Pengadilan Tinggi berpendapat keterangan ke-4 (empat) orang saksi para Tergugat tidak saling bersesuaian dan ada keterangan yang mendukung dalil Penggugat, yaitu keterangan saksi Din Umasugi sebagai paman dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menjelaskan Abdul Rasid, yaitu orang tua para Pengugat, adalah seorang guru dan mengetahui sudah menanam pohon kelapa di atas tanah objek sengketa sekitar tahun 1973; demikian pula keterangan saksi Samsudin Sangaji membenarkan membeli tanah kubur dari ABDULLA UMASUGI (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-1,T-2,T-3 dan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat (1. saksi Din Umasugi, 2.saksi Samsudin Sangaji,3.saksi Mustafa Buabonamot. 4.saksi Maria Umasugi), Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti para Penggugat (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9), maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para Penggugat (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, didukung keterangan 6 (enam) orang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat (saksi Hamid Umahuk, Najamuddin Kaufua, Hamis Teapon, Ibrahim Soamole, Abdulla Teapon, Abdul Rahman Drakel) telah berhasil membuktikan gugatan tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa *a quo* maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa *a quo* maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII adalah bertentangan dengan hukum atau termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat (Vide bukti P-8) dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama ROSDIANA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 1.128 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama INDRA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 2.681 M2, akan tetapi Turut Tergugat tidak ada menjawab atas menanggapi surat keberatan dari para Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Turut Tergugat tidak ada menjawab atau menanggapi surat keberatan dari para Penggugat dan dalam gugatan *a quo*, Turut Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengajukan jawaban atau keberatan terhadap gugatan para Penggugat, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak membuktikan jumlah kerugian yang telah dideritanya maka petitum angka 6 dan 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah sengketa tentang kepemilikan tanah dan sengketa tersebut tidak termasuk dalam perjanjian yang pelaksanaannya membolehkan uang paksa (*dwangsom*) apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan putusan pengadilan perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara sukarela dan apabila putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela, putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat keamanan negara, maka petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa *a quo* maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Tergugat VIII dan atau siapapun diatas tanah objek sengketa haruslah menyerahkan dalam keadaan kosong tanah objek sengketa kepada para Penggugat dengan demikian petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat (Vide bukti P-8) dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 768 atas nama ROSDIANA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 1.128 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 769 atas nama INDRA UMASUGI (Tergugat II) atas tanah objek sengketa seluas 2.681 M2, akan tetapi Turut Tergugat tidak ada menjawab atas menanggapi surat keberatan dari para Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Turut Tergugat tidak ada menjawab atas menanggapi surat keberatan dari para Penggugat dan dalam gugatan *a quo*, tidak hadir dan tidak ada mengajukan jawaban keberatan terhadap gugatan para Penggugat, maka petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berada di pihak yang menang dan para Tergugat tidak berhasil melumpuhkan kekuatan bukti para Penggugat, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum subsidair mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) telah terakomodir dalam uraian pertimbangan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para Tergugat ,dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap para Penggugat dalam Konvensi/ para Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya para Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat Rekonvensi; Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Almarhum Ajid Umasugi bin Usman Umasugi;
4. Bahwa ayah para Penggugat Rekonvensi almarhum Ajid Umasugi memiliki

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah garapan kebun yang didalamnya di Tanami kurang lebih 76 pohon kelapa, 1 pohon lemon, 3 pohon lansat, 1 pohon nangka, dan 1 pohon mangga yang di tanam dan kelola sekitar tahun 1976;

5. Bahwa pada tanggal 21 November 2019, Tergugat Rekonvensi diatas lahan objek sengketa, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonvensi telah menebang 40 batang pohon kelapa milik orang Tua para Penggugat Rekonvensi; (Bukti-P.1)
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menebang 40 batang pohon kelapa tanpa hak dan seizin Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi di laporkan ke pihak kepolisian atas dugaan Pengrusakan Tanaman pada tanggal 06 Desember 2019, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/150/XII/2019/SPKT Res Sula, tanggal 06 Desember 2019; (Bukti-P.2)
7. Bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian kemudian pada tanggal 5 Januari 2019 Tergugat Rekonvensi memasang plang diatas tanah berSertipikat hak milik para Penggugat Rekonvensi dengan ukuran kurang lebih 156x122 Meter bertuliskan "LAHAN, INI MILIK ABD RASID UMASUGI". (bukti-P.3)
8. Bahwa jikalau Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras dan mendalilkan Tanah Objek Sengketa merupakan miliknya, seharusnya Tergugat Rekonvensi sejak awal mengajukan gugatan kepengadilan sebagaimana saat ini berlangsung, bukan dengan serta merta merusak atau menebang batang pohon kelapa milik orang tua para Penggugat, dan memasang plang diatas tanah yang telah di Sertipikatkan. Sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi sejak awal di nilai memiliki itikad tidak baik dan merugikan para Penggugat;
9. Bahwa selain 40 batang Pohon milik ayah para Penggugat Rekonvensi ditebang, ternyata buah kelapa hasil penebanganpun diambil oleh Tergugat Rekonvensi serta batang pohon yang di tebang dan akaryapun ikut di bakar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi patut untuk di duga mencoba menghilangkan barang bukti dan semena-mena; (bukti-P.4);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti pada perkara awal (Konvensi) Tergugat I, II, III, IV, dan V mengajukan bukti surat pada perkara gugat balik (Rekonvensi) berupa:

1. Asli Print out gambar batang pohon kelapa yang ditebang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy tanda penerimaan laporan polisi nomor STPL/150/XII/2019/2019

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Asli Print out gambar bertuliskan "Lahan ini milik Abd Rasid Umasugi", diberi tanda P-3;
4. Asli Print Out gambar batang pohon kelapa serta tuhirnya yang dibakar oleh Tergugat Rekonvensi, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi terhadap para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai kepemilikan objek sengketa tanah yang sama dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4) Pengadilan Tinggi berpendapat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tidak dapat menjadi bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo* dengan demikian bukti P-1, P-2, P-3, P-4 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam konvensi tentang kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan di muka dan pertimbangan dalam konvensi seluruhnya diambil sepanjang relevan secara *mutatis mutandis* bahwa para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dengan demikian gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi maka para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi dihukum untuk membaya biaya yang timbul dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 15 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka para Terbanding semula para Tergugat harus dihukum untuk

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Snn tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Fogi Kec. Sanana. Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lukman Umasugi, Hasan Pawah, Amin Fokatea, dan Ikbil Makeang, dengan ukuran panjang 119,80 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali, Mahani Teapon dan Abdurahman Drakel dengan ukuran panjang 96 meter.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali dengan ukuran lebar 91 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hasan Soamole dengan ukuran lebar 58,10 meter.adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari Bapak Alm. Abdul Rasid Umasugi, Ayah dari para penggugat;
3. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan bahwa tindakan menerbitkan surat kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 768 dan No. 769 atas nama Rosdiana Umasugi (Tergugat II) dan Indra Umasugi (Tergugat V), atas sebahagian objek sengketa oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII supaya menyerahkan seluruh objek tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada diatas objek sengketa karena mendapatkan hak atau ijin daripadanya;
6. Menyatakan surat-surat tanah diatas Objek sengketa yang di terbitkan oleh Turut Tergugat yang menimbulkan hak kepemilikan atas tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat V ataupun pihak lain, dinyatakan tidak sah dan batal

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tara pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, terdiri dari **Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SHD. SINURAYA, S.H., M.H.** dan **Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **M. MANURUNG.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

M. MANURUNG.

Perincian biaya :

1. Meterai.....Rp . 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp.134.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah.)

**Untuk Turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**

SRI CHANDRA SUTIANTI OTTOLUWA, S.H.
NIP. 196301031993032001

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT TTE